

### PERSYARATAN PELAYANAN

- ▶ Pemohon atau pemilik bangunan memasukkan data kelengkapan permohonan dokumen sesuai arahan dalam Sistem OSS.

## SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

### MEKANISME PELAYANAN

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, PMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekati keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha-Non UMK, akan terbit setelah melengkapi persyaratan, dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen dan mendapatkan Berita Acara dari kajian Forum Penataan Ruang Daerah.

**WAKTU PENYELESAIAN**  
**20 HARI KERJA**

**BIAYA**  
**BEBAS BIAYA**

**WAKTU DAN BIAYA**

### PROSEDUR PELAYANAN



### DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/120/kep/429.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/265/kep/429.011/2021 Tentang Forum Penataan Ruang Daerah.